

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dari hasil teori Poligami dalam buku yang ada di perpustakaan dan hasil wawancara dengan beberapa anggota LDII dan Aparatur desa di Desa atau Tiyuh Tunas Asri, maka dapat disimpulkan:

1. Konsep poligami yang di anut oleh LDII adalah poligami yang dapat dilangsungkan dengan syarat adanya izin dari istri. Namun konsep LDII juga memandang bahwa tidak ada izin dari isteri juga dapat melakukan poligami. Mereka berpendapat bahwa wanita yang paham mengenai Islam maka dia akan bersedia untuk dipoligami.
2. Bahwa anggota LDII yang berpoligami ada yang dengan terang-terangan mengakui bahwa dia berpoligami dan ada juga yang berusaha menutupinya. Perkawinan suami dengan istri kedua ada yang bersifat kawin siri dan ada yang dicatat di kantor desa atau di catat secara resmi di KUA. Biasanya bagi istri pertama yang memang menyetujui dan meridhoi bila suaminya ingin berpoligami maka dia dengan sukarela mencarikan istri keduanya, tidak harus sesama anggota LDII, tapi juga boleh selain dari anggota organisasi. Pernikahan poligami termasuk ke dalam konsep keluarga sakinah asalkan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Nabi.
3. Perbedaan pandangan mengenai poligami didasarkan pada dasar penetapan pelaksanaan poligami tersebut. Dimulai dari cara memandang poligami, apakah sebagai ajaran yang disunahkan atau sebagai jalan keluar dari penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Hal ini tentunya akan merambat, mulai dari perbedaan pandangan mengenai syarat diperbolehkannya poligami, seperti apa poligami yang mengikuti sunah Rasul dan implementasinya apakah bersebrangan dengan aturan

yang ada, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

Setelah kesimpulan diatas, penulis juga ingin memberikan saran-saran kepada semua pihak yang terkait dalam permasalahan ini:

1. Kepada para suami agar jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk berpoligami, karena syarat utama berpoligami adalah dapat berlaku adil seadil-adilnya, dikarenakan hal ini sangat sulit dibuktikan dalam prakteknya.
2. Kepada organisasi masyarakat LDII hendaknya apabila ingin melakukan poligami didasari oleh alasan yang baik dan dapat diterima secara hukum, bukan hanya semata-mata karena suatu alasan ingin melaksanakan sunah Rasul. Hal ini akan berdampak buruk bagi mental si wanita, terutama pandangan masyarakat mengenai organisasi ini.
3. Bagi keluarga yang menjalani kehidupan berpoligami hendaklah seorang suami dapat berlaku adil seoptimal mungkin kepada keluarganya agar tidak ada kecenderungan kepada isteri-isteri dan atau anak-anaknya dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga.